



**P U T U S A N**

NOMOR : 23/G/2019/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Jalan Prof. Moh Yamin No.52 Palu Sulawesi Tengah, telah menjatuhkan Putusan, dalam sengketa antara:-----

1. HAMSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
2. ASLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Dusun I Rorah RT/RW : 000/000, Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;-----
3. RAKLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan, Tempat Tinggal Dusun II Lampio RT/RW : 000/000, Desa Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;-----

Berdasarkan Surat tanggal 12 Februari 2020, telah mencabut dalam kedudukannya sebagai Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2019 atas nama:-----

1. SUKIRLAN SANDAGANG, S.H., M.Si;
2. SERVASIUS BONI, S.H.;
3. TRISNO. R. HADIS, S.H., M.H.;
4. BUDI IBNU P. SANDAGANG, S.H.;

Dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 037/H.R.A/Pdt.B/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 telah menunjuk dan memberikan kuasa kepada: HEPPY RANTUNG, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Cempaka No.3, Kota Palu, Sulawesi Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DONGGALA, Tempat  
Kedudukan Jalan Jati Kelurahan Kabonga, Kecamatan Benawa  
Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 340/72.03.MP.02.01/  
XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 telah memberikan kuasa kepada:

1. SUPARDI A. MOKOAPAT, S.H, Jabatan Kepala Seksi  
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. SELVIA, S.H, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik  
dan Perkara;
3. RAHMAT AGUNG PRAYUDA, S.H, Jabatan Calon Analis  
Sengketa Pertanahan;  
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri beralamat pada Kantor Pertanahan Donggala Jalan Jati  
Donggala.

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
Nomor : 23/PEN-DIS/2019/PTUN.PL tanggal 21 Nopember 2019 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.PL tanggal 21 Nopember 2019 tentang  
Penetapan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palu Nomor : 23/PEN-PP/2019/PTUN.PL tanggal 22 Nopember  
2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha  
Negara Palu Nomor : 23/PEN-HS/2019/PTUN.PL tanggal 30 Desember  
2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
5. Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Palu Nomor : 23/PEN-HS/2019/PTUN.PL tanggal 26 Februari 2020 tentang  
Penetapan Penggantian Majelis Hakim;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
Nomor : 23/PEN-HS/2019/PTUN.PL tanggal 5 Maret 2020 tentang  
Penetapan Penggantian Majelis Hakim;-----
7. Telah membaca berkas perkara, bukti-bukti surat, dan telah  
mendengarkan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan serta  
telah mendengarkan keterangan Para  
Pihak;-----

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL



### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 20 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 20 Nopember 2019 dalam Register Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

Bahwa surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor : 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala, tanggal 21 Januari 1985 surat ukur Nomor : 286/1985 tanggal 21 Januari 1985 luas  $\pm 694$  M<sup>2</sup>.- atas nama MBALWATI YASON.-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah kintal, berukuran luas  $\pm 694$  M<sup>2</sup> (Enam ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah (dahulu Kec. Banawa) Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:-----  
Utara berbatas dengan Jalan Raya;  
Timur berbatas dengan tanah/kintal sdr. MT. Lanaga;  
Selatan berbatas dengan tanah/kintal sdr. Latebo;  
Barat berbatas dengan tanah/kintal sdr. Arsis Hi. Sau;
2. Bahwa pada mulanya tanah/kintal objek sengketa adalah milik orang tua para Penggugat Alm. Malik yang diperoleh karena hak mewaris dari Alm. Ladangka (Ayah Alm. Malik, Kakek dari para Penggugat), namun dengan tidak disangka-sangka dan tanpa sepengetahuan maupun izin dari Ayah para Penggugat Alm. Malik maupun para Penggugat, ternyata tanah/kintal objek sengketa telah beralih hak kepada sdr. Mbalwati Yason;
3. Diketahuinya oleh para Penggugat atas hal ini adalah ketika para Penggugat menanyakan langsung kepada Camat Banawa Selatan tentang keberadaan tanah/kintal milik Alm. Ladangka yang ada di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah pada tanggal 17 September 2019 dan oleh Camat Banawa Tengah menyatakan dengan tegas bahwa tanah/kintal dimaksud telah menjadi hak milik dari Sdr.Mbalwati Yason; -----
4. Bahwa mengetahui akan hal ini, kemudian para Penggugat mencari tahu darimana asal mulanya sdr. Mbalwati Yason memperoleh tanah/kintal dimaksud, dan ternyata hasil penelusuran para Penggugat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/kintal objek sengketa dibeli oleh seorang perempuan bernama KAENI (Nenek dari Mbalwati) yang dijual oleh Sdr. ISHAK, padahal Sdr. **ISHAK** dalam silsilah keluarga Husen-Korosia (Ayah-Ibu Almarhum Ladangka/ Kakek-Nenek Almarhum Malik atau Ayah para Penggugat) tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau bukan ahli waris; -----

**5.** Bahwa kemudian para Penggugat melalui Kuasa Hukum menyampaikan keberatan kepada Kantor Pertanahan Nasional /ATR Kabupaten Donggala atas terbitnya Sertifikat Tanah No. 36/Towale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, surat ukur No : 286/1985 tanggal 21 Januari 1985 luas  $\pm 694 \text{ M}^2$  an. Mbalwati Yason, karena sertifikat tanah tersebut terbit diatas tanah/lokasi milik Alm. Ladangka (Ayah Almarhum Malik/ Ayah para Penggugat) yang berdasarkan ketentuan waris, tanah/lokasi tersebut adalah milik para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Malik; -----

**6.** Bahwa oleh karena kronologis kejadiannya adalah sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Donggala (Tergugat) telah tidak cermat dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah dengan tidak memperhatikan keterangan asal usul tanah yang sebenarnya atau tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (berlaku saat pendataran tanah yang dimohonkan oleh sdr. Mbalwati Yason), sehingga dengan demikian Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Donggala baik langsung maupun secara tidak langsung telah tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan pendaftaran tanah maka dengan demikian Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Donggala dalam menerbitkan sertifikat hak milik tersebut telah dilakukan dengan cara perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig Overheids Daad*); -----

**7.** Bahwa perbuatan Tergugat adalah sewenang-wenang dan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang dalam rangka menjalankan azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 hurup b, sebagaimana tertuang dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang manaperbuatan Tergugat sangat merugikan para Penggugat; -----

**8.** Bahwa oleh karena sertifikat hak milik No. 36 Desa Towale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala tanggal 21 Januari 1985, surat ukur No : 286/1985 tanggal 21-1-1985 luas  $\pm 694 \text{ M}^2$  atas nama Mbalwati Yason, diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional /ATR Kab. Donggala sebagaimana tersebut pada point 5 dan point 6 diatas, maka adalah sangat

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, menyatakan batal atau tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; 9. Bahwa gugatan para Penggugat sangat berdasar hukum, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara serta merta walaupun ada verzet, banding dan Kasasi; -----

10. Biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan dictum sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak syah Sertifikat Hak Milik No. 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala, tanggal 21 Januari 1985 surat ukur Nomor : 286/1985 tanggal 21 Januari 1985 luas  $\pm$  694 M2 an. Mbalwati Yason; -----

3. Menghukum Tergugat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kab. Donggala, untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tanggal 21 Januari 1985 surat ukur Nomor 286/1985 tanggal 21-1-1985 luas  $\pm$  694 M2 an. Mbalwati Yason; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; -----

ATAU : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et a quo et bono*)-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu belum berwenang mengadili. -----

1. Para Penggugat belum menyelesaikan upaya administrasi yaitu Banding Administrasi yang diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negeri Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dikarenakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1)

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL





Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administrasi: " *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*;

**B. Objek Gugatan belum memenuhi Sifat Keputusan Tata Usaha Negara.**

1. Bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penguat pada angka 1 (satu) dalam gugatan tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah: "*Suatu Penetapan Tertulis Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

2. Bahwa objek gugatan tidak memenuhi unsur kongkrit individual dan final sebagai diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

3. Bahwa objek gugatan yang dimaksud dalam angka 1 (satu) gugatan para Penggugat adalah Kepemilikan sebidang tanah/kintal yang tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata bersifat kolektif, yang artinya jika salah satu sifat tidak terpenuhi maka tindakan hukum Tata Usaha Negara tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; -----

**C. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);**

Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta sebagian besar berisi persoalan "sengketa kepemilikan tanah"; -----

**D. Eksepsi Daluwarsa ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan Gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan bahwa: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu tenggang waktu Sembilan Puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara', sebab penggugat baru mengajukan Gugatan dan di daftar pada tanggal 20 November 2019, sementara sertifikat sudah diterbitkan pada tanggal 21 Januari 1985, maka gugatan telah Kadaluwarsa dan tidak bisa diajukan lagi; -----

## E. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competetie*).

1. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek sengketa kepemilikan perdata suatu bidang tanah dapat dilihat pada gugatan angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu hak keperdataan para PENGGUGAT dengan menunjukkan bukti penguasaan tanah yang benar dari pihak penggugat berupa bukti tertulis seperti Surat Penyerahan dari Kecamatan, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Desa, dan surat keterangan waris maupun fakta-fakta hukum penguasaan fisik terhadap tanah yang dipersengketan; -----

2. Bahwa berdasarkan point 1 (satu). diatas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara kepemilikan tanah yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pemelilikan tanah adalah Peradilan Negeri; -----

## F. Eksepsi Tentang Gugatan *Error In Persona*.

Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan sebab Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, bukan yang dimaksud oleh pihak Penggugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan/ATR Kab. Donggala. Sehingga, menurut hukum gugatan *a qou* dikualifikasikan mengandung cacat formil yang seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL



1. Bahwa Tergugat tetap berpegang pada seluruh dalil Eksepsi *a quo*, oleh karenanya seluruh dalil Eksepsi tersebut mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian ini secara *mutatis mutandis*;

2. Bahwa Penggugat dalam "ALASAN GUGATAN" pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tidak mempunyai dasar bukti kepemilikan tanah yang kuat berupa bukti tertulis seperti Surat Penyerahan dari Kecamatan, Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Desa, dan/ surat keterangan waris maupun fakta-fakta hukum penguasaan fisik terhadap tanah yang dipersengketan; -----

3. Bahwa Keberatan penggugat melalui kuasa hukum telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dengan dikeluarkannya surat balasan Keberatan atas terbitnya sertipikat 36/Towale atas nama Mbalwati Yason Nomor 334/ 72.03. MP. 01.04. 600 /XI/2019 tertanggal 18 November 2019; -----

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala telah menerbitkan sertipikat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria;-----

5. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada proses penerbitan sertipikat 36/Towale atas nama Mbalwati Yason yaitu: -----

a. Asas Kepatian Hukum ;

-----  
Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, diketahui TERGUGAT dalam pelaksanaannya memproses permohonan pendaftaran tanah Hak Milik Mbalwati Yason tidak serta merta langsung menerima langsung mengambil, namun terlebih dahulu melihat kebenaran surat-surat bukti hak kepemilikan tanah oleh Mbalwati Yason yang sebagaimana diatur pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: "Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran





tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu; -----

6. Telah diterbitkan sertipikat 36/Towale atas nama Mbalwati Yason dengan dasar aturan pendaftaran tanah angka 4 (empat) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik angka 5 (lima) dibuktikan adanya warkah pendaftaran tanah, warkah pendaftaran tanah tersebut berisi permohonan pendaftaran tanah Hak Milik oleh Mbalwati Yason pada kegiatan PRONA tertanggal tanggal 13 Oktober 1983 dan alas hak yang menjelaskan mengenai asal usul tanah sebagai berikut: -----

a. Mbalwati Yason memperoleh tanah dari Kaeni (nenek Mbalwati Yason) dengan perbuatan hukum hibah, dibuktikan dengan surat pertanyaan hibah tanggal 12 September 1983; -----

b. Kaeni (nenek Mbalwati Yason) memperoleh tanah dari Ishak dengan perbuatan hukum jual-beli, dibuktikan dengan surat penjualan tanggal 25 juli tahun 1959; -----

c. Ishak memperoleh tanah dari Jakaria dengan perbuatan hukum jual-beli, dibuktikan dengan surat penjualan tanggal 3 September Tahun 1950; -----

Oleh karena itu, sertipikat 36/Towale atas nama Mbalwati Yason telah memenuhi sistem pendaftaran tanah stelsel negative bertindensi positif yaitu pencatatan data yuridis dan data fisik di kantor pertanahan berdasarkan permohonan pendaftaran tanah Mbalwati Yason dengan menyertakan alat bukti kepemilikan tanah yang sah dan telah diyakini kebenaran asal-asul tanahnya ; -----

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) verklaard); -----



3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang untuk mengadili ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berlaku Sertipikat 36/Towale atas nama Mbalwati Yason;

3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil MBALWATI YASON selaku pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Desember 2019, MBALWATI YASON menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan kepada Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut, MABLAWATI YASON tidak hadir dalam persidangan guna menyerahkan surat keterangan atau pernyataan berkaitan dengan sikapnya untuk tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan Replik walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik, maka secara yuridis tidak ada hak bagi Tergugat untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 sebagai berikut:

1. P - 1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala, tanggal 21 Januari 1985, Surat Ukur Nomor: 286/1985 tanggal 21 Januari 1985, Luas ±



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

694 M2, atas nama MBALWATI YASON (sesuai dengan fotokopinya);-----

2. P - 2 : Fotokopi Surat Pendjualan antara ISHAK sebagai Penjual dengan KAENI sebagai Pembeli tertanggal 25 Djuli 1959 (sesuai dengan fotokopinya);

3. P - 3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama HAMSI (sesuai dengan aslinya);

4. P - 4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama ASLI (sesuai dengan aslinya);

5. P - 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama RAKLI (sesuai dengan aslinya);-----

6. P - 6 : Fotokopi Surat Camat Benawa Tengah Nomor : 005/45.05/SKRT/2019, Perihal : Klarifikasi, tanggal 15 April 2019 (sesuai dengan aslinya);

7. P - 7 : Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang diketahui Kepala Desa Lembasada Kecamatan Benawa Selatan (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, selanjutnya bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut: -----

1. T - 1 : Fotokopi Warkah Permohonan Hak Milik Atas Nama MBALWATI YASON tertanggal 13 Oktober 1983 (sesuai dengan aslinya); -----

2. T - 2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala, tanggal 21 Januari 1985, Surat Ukur Nomor: 286/1985 tanggal 21 Januari 1985, Luas  $\pm$  694 M2, atas nama MBALWATI YASON (sesuai dengan aslinya);

3. T - 3 : Fotokopi Surat Ukur No.286/1985 terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala Luas 694 M2 tertanggal 21 Januari 1985 (sesuai dengan aslinya); -----

4. T - 4 : Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, Nomor : 334/72.03.MP.01.04.600/XI/2019 Perihal : Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.36 Desa Towale Atas Nama MBALWATI YASON tertanggal 18 November 2019 kepada SUKIRLAN SANDAGANG, S.H., M.Si. (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu bernama SUHARMAN MALONDA dan MARHUPI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

## SAKSI I : SUHARMAN MALONDA

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa (Sertipikat Hak Milik No.36 Desa Towale Atas Nama Mbalwati Yason) dari melihat fotokopi Sertipikat tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi baru tahu Sertipikat tanah tersebut pada saat diperlihatkan oleh Penggugat pada Tahun 2019; -----
- Bahwa benar, saksi mengetahui lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut belum ada bangunannya (tanah kosong); -----
- Bahwa saksi mengenal nama yang tertulis dalam Sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada sertipikat, tanah tersebut milik Zakaria almarhum; -----
- Bahwa setahu saksi tanaman yang ada di atas tanah tersebut yang menanami Zakaria; -----
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada jual beli tanah tersebut sebelumnya; ---
- Bahwa setahu saksi, ZAKARIA menjual pohon kelapa kepada ISHAK; ---
- Bahwa Orang tua Para Penggugat adalah kakak dari Zakaria; -----
- Bahwa setahu saksi asal tanah dari orang tua mereka; -----
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat pernah meminta kepada Pertanahan untuk mencabut sertipikat tanah tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi dari Pertanahan menyarankan untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa setahu saksi surat-surat terkait Sertipikat tanah tersebut tidak pernah diperlihatkan; -----
- Bahwa benar, saksi kenal dengan MBALWATI YASON karena masih ada hubungan keluarga tetapi tidak kenal wajahnya; -----
- Bahwa setahu saksi asal tanah tersebut dari Husen (orang tua Zakaria),

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husen membagi bidang tanah yang dimiliki menjadi (lima) bagian dan

ZAKARIA memperoleh 1 (satu) bagian; -----

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut yang dimiliki Zakaria; -----
- Bahwa Zakaria tidak mempunyai suami dan tidak memiliki keturunan; ----
- Bahwa setahu saksi tanah Zakaria tersebut berdasarkan keputusan keluarga diberikan kepada Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah Zakaria tersebut sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi yang dijual kepada ISHAK hanya pohon kelapa;-----
- Bahwa setahu saksi peninggalan Husen tanah dilokasi tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi Husen mempunyai 5 (lima) anak, yaitu: Ladangka, Badaria, Zakaria, Lancenggau dan Lajumuki; -----
- Bahwa setahu saksi, Ladangka adalah Nenek dari Para Penggugat; -----
- Bahwa setahu saksi Ladangka punya anak Malik dan Malik punya anak Hamsi, Asli, dan Rakli; -----
- Bahwa saksi keturunan dari Badaria dan Badaria punya anak Andi Naga, Andi Juni, dan Andi Kara; -----
- Bahwa saksi anak dari Andi Naga; -----
- Bahwa setahu saksi Lancenggau punya anak Yohora; -----
- Bahwa Malik punya anak Kasim dan Udin; -----
- Bahwa Tanah di Towale sudah dibagi atau belum saksi tidak tahu; -----
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dikuasai oleh Zakaria; -----
- Bahwa setahu saksi saudaranya yang lain sudah mendapat bagian; -----
- Bahwa setahu saksi Zakaria sampai dia meninggal tinggal di situ (lokasi tanah); -----
- Bahwa setahu saksi di lokasi tanah ada tanaman pohon mangga dan kelapa; -----
- Bahwa Ishak suami dari Andi Tera; -----
- Bahwa setahu saksi yang dijual pohon kelapa seharga Rp.1000 (seribu rupiah); -----
- Bahwa saksi dahulu pernah mau membangun pondok ditanah tersebut (tanah Zakaria) ditegur oleh Ladengke; -----

## SAKSI II : MARHUPI

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut berada di Desa Towale; --
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa setahu saksi luas bidang tanah tersebut sekitar ½ hektar; -----
- Bahwa setahu saksi, bidang tanah tersebut milik Ria/Zakaria; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sudah dijual atau belum; -----
- Bahwa setahu saksi, Zakaria tidak menikah; -----
- Bahwa setahu saksi, Zakaria bertempat tinggal di lokasi tanah tersebut; --
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut ditanami mangga dan kelapa; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam Persidangan tanggal

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Maret

2020;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa adapun keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah: -----

“Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala, tanggal 21 Januari 1985, Surat Ukur Nomor: 286/1985 tanggal 21 Januari 1985, Luas ± 694 M2, atas nama MBALWATI YASON (vide Bukti P-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa”; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada Persidangan tanggal 9 Januari 2020 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut ;-----

I.-----  
Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;  
-----



II.-----  
Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, Para Penggugat tidak mengajukan Replik baik lisan maupun tertulis walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Replik, maka secara yuridis tidak ada hak bagi Tergugat untuk mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, yaitu:

-----

1.1. Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah berkaitan dengan hak kepemilikan atas bidang tanah dan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

1.2. Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat belum menyelesaikan upaya administratif berkaitan dengan terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

2. Eksepsi lain, yaitu:

-----

2.1. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Tidak Jelas, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta sebagian besar berisi persoalan sengketa kepemilikan tanah; -----

2.2. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa, karena Para Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tanggal 20 November 2019, sedangkan objek sengketa diterbitkan sejak tanggal 21 Januari 1985; -----

3.3. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*, karena yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan /ATR Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala, sedangkan nomenklatur Jabatan yang benar adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat akan diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagai berikut: -----

## 1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL



Menimbang, bahwa apakah Gugatan Para Penggugat berkaitan dengan hak kepemilikan atau keperdataan dan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang di maksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut: -----

a. Penetapan tertulis;

-----  
Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya; -----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

-----  
Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);-----

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah dan menerbitkan sertipikat adalah Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik; -----

d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala; -----

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa, khususnya dalam kolom huruf f, nama pemegang hak tercatat atas nama MBALWATI YASON; -----

g. Bersifat final;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan; -----  
h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai parameter Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di maksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada pokok perselisihannya atau *objectum litis*-nya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maka sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah yang terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala dan bidang tanah tersebut diperoleh Para Penggugat melalui waris dari orang tuanya bernama MALIK (Almarhum) dan MALIK sendiri memperoleh bidang tanah tersebut secara waris dari orang tuanya yang bernama LADANGKA (Almarhum); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti Surat diajukan oleh Para Penggugat, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti Surat diajukan oleh Para Penggugat, maka tidak diperoleh satupun fakta hukum yang menunjukkan bukti pemberian, penyerahan, dan/atau waris atas sebidang tanah dari ZAKARIA kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama MALIK (almarhum) merupakan anak dari LADANGKA (almarhum) dan LADANGKA (almarhum) merupakan saudara kandung dari ZAKARIA; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-7, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa ANDI KERA merupakan anak dari BADARIA (almarhum) dan BADARIA sendiri merupakan saudara dari ZAKARIA (almarhum) dan LADANGKA (almarhum); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi bernama SUHARMAN MALONDA, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama MALIK (almarhum) merupakan anak dari LADANGKA (almarhum) dan LADANGKA (almarhum) merupakan saudara kandung dari ZAKARIA; -----

Kedua : bahwa bidang tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat merupakan bidang tanah milik ZAKARIA (almarhum), yang merupakan saudara kandung LADANGKA (almarhum); -----

Ketiga : bahwa ZAKARAI tidak memiliki keturunan; -----

Kempat : bahwa ISHAK merupakan suami dari ANDI KERA; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa bidang tanah pada objek sengketa *a quo* yang terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala merupakan bidang tanah milik MBALWATI YASON yang diperoleh secara hibah dari KAENI;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-3, maka diperoleh fakta yang menunjukkan: -----

Pertama : bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala, tanggal 21 Januari 1985, Surat Ukur Nomor: 286/1985 tanggal 21 Januari 1985, Luas  $\pm$  694 M2, tercatat atas nama MBALWATI YASON; -----

Kedua : bahwa bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tersebut, diperoleh MBALWATI YASON secara hibah atau penyerahan dari KAENI; ----

Ketiga : bahwa bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tersebut, diperoleh KAENI berdasarkan jual-beli dari ISHAK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan: -----

Pertama : bahwa Para Penggugat mengakui memperoleh bidang tanah yang terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala berdasarkan pemberian, penyerahan, dan/atau waris dari ZAKARIA, namun tidak diperoleh satupun bukti dan fakta hukum yang menunjukkan adanya pemberian, penyerahan, dan/atau waris dari ZAKARIA kepada Para Penggugat; -----

Kedua : bahwa bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 36 Desa Towale, Kec. Banawa, Kab. Donggala, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, diperoleh MBALWATI YASON

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hibah atau penyerahan dari KAENI dan KAENI memperolehnya secara jual-beli dari ISHAK; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka sesungguhnya yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) dan harus diselesaikan oleh Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini adalah: **pertama**, mengenai fisik bidang tanah, yaitu: apakah bidang tanah yang di akui sebagai milik masing-masing pihak, merupakan bidang tanah yang sama letak, luas, dan batas-batasnya atau berbeda?; **kedua**, mengenai sah atau tidaknya proses jual-beli yang dilakukan antara ISHAK dengan KAENI; dan **ketiga**, mengenai apakah Para Pengugat merupakan ahli waris yang sah? Atau setidaknya-tidaknya, apakah Para Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk menerima bidang tanah milik ZAKARIA (almarhum), baik itu melalui proses pemberian, penyerahan, dan/atau waris? mengingat Para Penggugat bukanlah anak atau cucu langsung dari ZAKARIA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut tersebut di atas, maka walaupun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai fisik bidang tanah, mengenai sah atau tidaknya proses jual-beli yang dilakukan antara ISHAK dengan KAENI, dan mengenai berhak atau tidaknya Para Penggugat menerima bidang tanah milik ZAKARIA (almarhum) yang terletak di Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini: -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan

### II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 786.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh Kami, HARYATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIFUDDIN, S.H., M.H., dan SLAMET RIYADI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh BUDIYONO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

HARYATI, S.H., M.H.

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

BUDIYONO, S.H., M.M.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara Nomor: 23/G/2019/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNPB)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Biaya Panggilan Pertama (PNPB)	Rp. 40.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 786.000,-</u>

(Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)